



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Jl. Poros Topoyo-Tumbu Mamuju Tengah

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 119/PL.03.2-Kpt/7606/Kpu-Kab/VI/2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor :1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
- KEDUA : Mengangkat Pejabat / Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini di samping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas pada Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
- KETIGA : Masa Kerja Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan mulai 29 Juni 2020 sampai dengan 30 September 2020;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah KPU Kab. Mamuju Tengah Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo  
pada tanggal : 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd.

NASRUL

**KELOMPOK KERJA  
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS DALAM POKJA
1	2	3	4	5
1	JASMUDDIN	Anggota KPU Kab.Mamuju Tengah	Pengarah	Memberi arahan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran kegiatan.
2	MUHDAR	Anggota KPU Kab.Mamuju Tengah	Pengarah	Mengarahkan dalam pencapaian sasaran kegiatan.
3	SAMPE AMIRUDDIN	Anggota KPU Kab.Mamuju Tengah	Penanggungjawab	Mengarahkan dalam pencapaian sasaran kegiatan.
4	SURYADI RAHMAT	Anggota KPU Kab.Mamuju Tengah	Ketua	Mengarahkan dalam pencapaian sasaran kegiatan.
5	MUHAMMAD ALBAR QURAI SY	Kasubag Teknis dan Partisipasi Masyarakat	Sekretaris	Membantu dalam pembentukan administrasi keseluruhan urusan kegiatan.
6	SAKARIA	-	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
7	MUHAMMAD ANUGRAH	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
8	AHMAD BESTARI	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
9	SULKARNAIN	-	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
10	ARIS	Staf Hukum	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
11	ISWADI	Staf Hukum	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.
12	YERMIA	Staf Teknis dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	Membantu dalam Administrasi pelaksanaan kegiatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd.

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



AL OTASMIN